



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MULYONO PRAMINTO BIN (Alm) SLAMET WIRYOREJO;**
Tempat Lahir : Salatiga;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 30 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Perengrejo II / 3, RT.009,RW.003, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Heni Dwi Anggreani, SH.MH., pekerjaan Advokat, berkantor di Dk. Jagalan, RT.02.RW.03, Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slt tertanggal 22 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyono Praminto bin (Alm) Slamet Wiryorejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Mulyono Praminto bin (Alm) Slamet Wiryorejo selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berupa daun, batang, dan biji ganja kering dalam plastik klip warna bening, dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor berikut plastik warna bening seberat 6,31 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A dengan chasing warna biru berikut simcard;
 - 1 (satu) buah buku resep makanan.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menerima pembelaan/pleidoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa melalui Nota Pembelaan yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

Bahwa Terdakwa MULYONO PRAMINTO bin (Alm) SLAMET WIRYOREJO pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perengrejo II/3 RT.009 RW.003, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa rumah Terdakwa di Jalan Perengrejo II/3 RT.009 RW.003, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga sering dijadikan tempat untuk mengonsumsi narkotika, selanjutnya Saksi Dwi Amir Fuadi bersama team dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan di sekitar lokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui baru saja menggunakan/ mengonsumsi ganja. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Budi Susilo bin (Alm) Kartosentiko dan ditemukan 1 (satu) paket daun, batang,

Halaman 3 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slt



dan biji ganja kering dalam plastik klip warna bening, dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP (Handphone) merek Redmi 6A dengan chasing warna biru berikut simcardnya, 1 (satu) buah buku resep makanan. Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama KOKO dengan harga Rp.700.000 per paket dengan tujuan akan digunakan sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket daun, batang, dan biji ganja kering dalam plastik klip warna bening yang dibungkus plastik warna hitam.
- Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Salatiga Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Imaculata Diah Nurcahyaningisih selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Salatiga Selatan dan Novita Ari Wening selaku Penaksir dengan hasil 1 (satu) paket berupa daun, batang, dan biji ganja kering dalam plastik klip warna bening, dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 6.31 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Nomor: 739/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 terhadap barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor BB-1692/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 5,43423 gram adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MULYONO PRAMINTO bin (Alm) SLAMET WIRYOREJO pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perengrejo II/3 RT.009 RW.003, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa rumah Terdakwa di Jalan Perengrejo II/3 RT.009 RW.003, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga sering dijadikan tempat untuk mengonsumsi narkotika, selanjutnya Saksi Dwi Amir Fuadi bersama team dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan di sekitar lokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui baru saja menggunakan/ mengonsumsi ganja. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Budi Susilo bin (Alm) Kartosentiko dan ditemukan 1 (satu) paket daun, batang, dan biji ganja kering dalam plastik klip warna bening, dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP (Handphone) merek Redmi 6A dengan casing warna biru berikut simcardnya, 1 (satu) buah buku resep makanan. Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama KOKO dengan harga Rp.700.000 per paket dengan tujuan akan digunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa gunakan sendiri dengan cara 1 (satu) paket yang Terdakwa beli dalam plastik klip bening dibungkus plastik warna hitam Terdakwa buka dan sebagian ganja dibuat lintingan dengan dicampur tembakau milik Terdakwa dengan menggunakan kertas buku resep masakan sebanyak 1 (satu) linting kemudian lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap seperti orang merokok.
- Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Salatiga Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Imaculata Diah Nurcahyaningisih selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Salatiga Selatan dan Novita Ari Wening selaku Penaksir dengan hasil 1 (satu) paket berupa daun, batang, dan biji ganja kering dalam plastik klip warna bening, dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 6.31 gram.

Halaman 5 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Nomor: 739/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 terhadap barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor BB-1692/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 5,43423 gram adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga Nomor Laboratorium: 23009808 tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Ferniawati, M. Sc., Sp. PK. selaku dokter laboratorium dan Ratna Mutia Puspitasari selaku pemeriksa dengan pasien atas nama Mulyono Praminto dengan hasil pemeriksaan Positif Marijuana (THC).
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Asesmen dalam Proses Hukum dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sekar Larasati dari Tim Asesmen Dokter, Fauzan Rizqiannor Ramadhan, S.H. dari Tim Asesmen Hukum dan Drs. Triatmo Hamardiyono, M. Si. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut

1. **Saksi. Dwi Amir Fuadi, SH., bin Saifudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan mengenai keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi di Satresnarkoba Polres Salatiga yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023, pukul 21.30 WIB, bertempat di depan rumahnya yang

Halaman 6 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Perengrejo II/3 Rt.009 Rw.003, Kel. Gendongan Kec. Tingkir, Kota Salatiga;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan Saksi dari tim sat resnarkoba Polres Salatiga antara lain saudara Andryas Nur Wijayanto dan lainnya;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat jika rumah Terdakwa di Jalan Perengrejo sering digunakan sebagai tempat untuk mengonsumsi narkoba, lalu Saksi bersama tim dari Satresnarkoba melakukan pemantauan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu sedang duduk di teras rumah, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket daun, batang dan biji Ganja kering dalam plastik klip warna bening, dibungkus plastik warna hitam, adalah Ganja yang tersangka beli dan sebagian sudah tersangka gunakan / konsumsi di rumah tersangka tersebut, 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Redmi 6A dengan chasing warna biru, berikut simcardnya, digunakan tersangka untuk memesan dan membeli Ganja, 1 (satu) buah buku resep masakan, tersangka pergunakan untuk melinting Ganja untuk digunakan / dikonsumsi dan barang bukti tersebut ditemukan berada di samping Terdakwa yang posisinya sedang duduk;
- Bahwa saat penggeledahan ada warga disekitar yang diminta ikut saksikan yakni saudara Budi Susilo dan saudara Hariyanto;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika dirinya mendapatkan narkoba dengan cara membeli Sdr. KOKO dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan melakukan pemesanan ganja kepada Saudara KOKO melalui aplikasi WA, dan mentransfer uang melalui aplikasi DANA di Alfmart namun Terdakwa sudah lupa nomor rekeningnya dan setelah mengirim uang Terdakwa dikirim alamat web pengambilan ganja di Argomulyo, Kota Salatiga lalu setelah diambil Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa harga 1 (satu) paket ganja yang dibeli Terdakwa yakni Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket ganja, dalam bentuk 1 (satu) paket daun, batang, dan biji ganja kering dalam plastik klip warna bening dibungkus plastik warna hitam dengan berat sekitar 6, 31 gram;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang dimiliki Terdakwa tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai izin dan Terdakwa mengaku sudah mulai konsumsi sejak bulan Desember 2022;

Halaman 7 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi. Andryas Nur Wijayanto bin Sudarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan mengenai keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi di Satresnarkoba Polres Salatiga yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023, pukul 21.30 WIB, bertempat di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Perengrejo II/3.RT.009.RW.003, Kel. Gendongan Kec. Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi dari tim satresnarkoba Polres Salatiga antara lain saudara Dwi Amir Fuadi maupun rekan-rekan lainnya;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat jika rumah Terdakwa di Jalan Perengrejo sering digunakan sebagai tempat untuk mengonsumsi narkoba, lalu Saksi bersama tim dari sat res narkoba melakukan pemantauan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap posisi Terdakwa saat itu sedang duduk di teras rumah, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket daun, batang dan biji Ganja kering dalam plastik klip warna bening, dibungkus plastik warna hitam, adalah Ganja yang tersangka beli dan sebagian sudah tersangka gunakan / konsumsi di rumah tersangka tersebut, 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Redmi 6A dengan chasing warna biru, berikut simcardnya, digunakan tersangka untuk memesan dan membeli Ganja dan 1 (satu) buah buku resep masakan, tersangka penggunaan untuk melinting Ganja untuk digunakan / dikonsumsi dan barang bukti tersebut ditemukan berada di samping Terdakwa yang posisinya sedang duduk;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika dirinya mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli Sdr. KOKO dengan menggunakan uang milik Terdakwa dengan harga 1 (satu) paket ganja sekita beratnya 6,31 gram dengan total uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket daun, batang, dan biji ganja kering dalam plastik klip warna bening dibungkus plastik warna hitam;

Halaman 8 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang dimiliki Terdakwa tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memapunyai izin untuk memiliki ganja tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, ada warga sekitar yang ikut saksikan dan melihat yakni saudara Budi Susilo dan Hariyanto;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi. Budi Susilo bin (Alm) Kartosentiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan warga di RT dan Saksi merupakan Ketua RT di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan warga lainnya yakni Saudara Hariyanto;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Balai RW kemudian datang Polisi dari SatResnarkoba Polres Salatiga dan meminta kepada Saksi untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perengrejo RT.009.RW.003, Kel. Gendongan Kec. Tingkir, Kota Salatiga pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Saksi melihat barang yang ditemukan saat penggeledahan diantaranya ada paket yang indikasinya merupakan ganja, HP milik Terdakwa, dan buku resep makanan yang dari keterangan Terdakwa akan digunakan untuk melinting ganja;
- Bahwa Terdakwa sempat ditanya oleh Polisi dan mengakui jika mendapatkan ganja dari seseorang bernama KOKO;
- Bahwa saat ditanyakan oleh Polisi, Terdakwa juga mengakui jika ganja tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat memiliki ganja tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa yakni buruh harian lepas;
- Bahwa Saksi bisa mendengar dengan jelas intrograsi Petugas kepada Terdakwa;

Halaman 9 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa, ganja tersebut dibeli dari Sdr. KOKO yang saat ini berada di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui Terdakwa menggunakan ganja sejak bulan Desember 2022 sampai tanggal 10 Maret 2023;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan mengenai keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi yakno oleh Saksi Dwi Amir Fuadi, Saksi Adnyas dan rekan-rekannya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 21.30 WIB, saat Terdakwa sedang sedang duduk di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perengrejo II/3.RT.009,RW.003, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan dan saat itu Terdakwa baru saja selesai mengonsumsi ganja lalu ditemukan: 1 (satu) paket daun, batang dan biji Ganja kering dalam plastik klip warna bening, dibungkus plastik warna hitam, adalah Ganja yang tersangka beli dan sebagian sudah tersangka gunakan / konsumsi di rumah tersangka tersebut, 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Redmi 6A dengan chasing warna biru, berikut simcardnya, digunakan tersangka untuk memesan dan membeli Ganja dan 1 (satu) buah buku resep masakan, tersangka pergungan untuk melinting Ganja untuk digunakan / dikonsumsi;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh ganja tersebut yakni dengan membeli kepada seseorang bernama KOKO dengan cara chat ke WA;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli dari Saudara KOKO;
- Bahwa ganja yang terakhir Terdakwa beli adalah 1 (satu) pakatnya dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa transfer melalui aplikasi DANA di Alfamart (nomor rekeningnya Terdakwa sudah lupa) dan setelah mentransfer uang selanjutnya Sdr KOKO mengirimkan alamat web pengambilan ganja yang dialamatkan di Argomulyo, Kota Salatiga;

Halaman 10 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket ganja yang Terdakwa beli tersebut berupa daun, batang, dan biji ganja kering dalam plastik klip warna bening dibungkus plastik warna hitam dengan berat sekitar 6,31 gram dan Terdakwa beli dengan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara mengonsumsi ganja tersebut dengan cara Terdakwa membuat lintingan dengan kertas resep makanan dicampur dengan tembakau milik Terdakwa kemudian lintingan dibakar dan dihisap seperti merokok;
- Bahwa rencananya ganja yang Terdakwa dimiliki tersebut akan Terdakwa digunakan berkali-kali oleh Terdakwa sampai habis;
- Bahwa ganja tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian dengan berat sebesar 6,31 (enam koma tiga satu) gram;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja sejak bulan Desember 2022 sampai tanggal 10 Maret 2023 dan berapa kalinya Terdakwa sudah lupa, tapi sudah berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis ganja termasuk menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa ini karena melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi konsumsi narkoba jenis ganja atau apapun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket berupa daun, batang, dan biji ganja kering dalam plastik klip warna bening, dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor berikut plastik warna bening seberat 6,31 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A dengan casing warna biru berikut simcard;
- 1 (satu) buah buku resep makanan;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:739/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor BB-1692/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 5,43423 gram adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Salatiga tanggal 13 Maret 2023, dengan hasil 1 (satu) paket berupa daun, batang, dan biji ganja kering dalam plastik klip warna bening, dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 6.31 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satres Narkoba Polres Salatiga yakni oleh Saksi Dwi Amir Fuadi, Saksi Adryas Nur Wijayanto dan rekan-rekannya dari Satres Narkoba Polres Salatiga pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20:30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perengrejo II/3 RT.009 RW.003, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, oleh karena sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan lalu Polisi menemukan barang-barang yang diakui milik Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) paket berupa daun, batang, dan biji ganja kering dalam plastik klip warna bening, dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor berikut plastik warna bening seberat 6,31 gram, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A dengan chasing warna biru berikut simcard dan 1 (satu) buah buku resep makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti ganja yang disita dari Terdakwa tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan sebagaimana bukti surat berupa berita acara penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Salatiga tanggal 13 Maret 2023, dengan hasil: 1 (satu) paket berupa daun, batang, dan biji ganja kering dalam plastik klip warna bening, dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 6.31 gram, kemudian oleh Penyidik juga dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:739/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor BB-1692/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 5,43423 gram adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh karena berawal Saksi Dwi Amir Fuadi dan rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polres Salatiga memperoleh informasi masyarakat bahwa rumah Terdakwa sebagaimana disebutkan diatas sering dijadikan tempat untuk mengonsumsi narkotika, selanjutnya Saksi Dwi Amir Fuadi bersama team dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan di sekitar lokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa baru selesai konsumsi ganja dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui baru saja menggunakan/ mengonsumsi ganja. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Budi Susilo bin (Alm) Kartosentiko dan ditemukan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas dan Terdakwa juga mengakui memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama KOKO dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per paket dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang farmasi atau apoteker yang punya wewenang membeli, memiliki, menyediakan, mengonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja karena alasan kesehatan atau karena adanya resep dokter oleh karena diakui pula oleh Terdakwa ganja yang dibelinya dari saudara KOKO adalah untuk digunakan sendiri atau dikonsumsi sendiri dan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai ganja tanpa ada izin;

Halaman 13 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa juga mengakui sudah beberapa kali mengonsumsi ganja;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya sudah melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif: yakni Pertama: melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua: melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka selanjutnya Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi mengenai elemen unsur setiap orang atau perseorangan menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person);

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama: **Mulyono Praminto Bin (Alm) Slamet Wiryorejo**, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memang benar yang dihadapkan dipersidangan ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh Terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara a quo Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik yakni menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa

Halaman 15 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slt



orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana penjelasan diatas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam Pasal 529 KUHPdata yang merumuskan bahwa “Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1), Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3) serta Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata atau frasa “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,”, artinya apabila salah satu jenis unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan bahwa terhadap unsur alternatif tersebut akan dibuktikan sesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan pada Pasal 8 ayat (1) dinyatakan : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) menyatakan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Badan POM) dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanaman ganja menurut daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tanaman ganja adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satres Narkoba Polres Salatiga yakni oleh Saksi Dwi Amir

Halaman 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuadi, Saksi Adryas Nur Wijayanto dan reman-rekannya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20:30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perengrejo II/3 RT.009 RW.003, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, oleh karena sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan benar pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan lalu Polisi menemukan barang-barang yang diakui milik Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) paket berupa daun, batang, dan biji ganja kering dalam plastik klip warna bening, dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor berikut plastik warna bening seberat 6,31 gram, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A dengan chasing warna biru berikut simcard dan 1 (satu) buah buku resep makanan;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum benar terhadap barang bukti ganja yang disita dari Terdakwa tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan sebagaimana bukti surat berupa berita acara penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Salatiga tanggal 13 Maret 2023, dengan hasil 1 (satu) paket berupa daun, batang, dan biji ganja kering dalam plastik klip warna bening, dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 6.31 gram, kemudian oleh Penyidik juga dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:739/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor BB-1692/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 5,43423 gram adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terbukti fakta perbuatan Terdakwa Terdakwa juga mengakui memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama KOKO dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per paket dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa secara bertahap dan benar Terdakwa ditangkap oleh karena berawal Saksi Dwi Amir Fuadi dan rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polres Salatiga memperoleh informasi masyarakat bahwa rumah Terdakwa di Jalan Perengrejo II/3 RT.009 RW.003, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga sering dijadikan tempat untuk mengonsumsi narkotika, selanjutnya Saksi Dwi Amir Fuadi bersama team dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan di sekitar lokasi dan berhasil

Halaman 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa baru selesai konsumsi ganja dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui baru saja menggunakan/ mengonsumsi ganja. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Budi Susilo bin (Alm) Kartosentiko dan ditemukan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang farmasi atau apoteker yang punya wewenang membeli, memiliki, menyediakan, mengonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja karena alasan kesehatan atau karena adanya resep dokter oleh karena diakui pula oleh Terdakwa ganja yang dibelinya dari saudara KOKO adalah untuk digunakan sendiri atau dikonsumsi sendiri dan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai ganja tanpa ada izin dan orang bernama KOKO tersebut hanyalah dikenal Terdakwa umumnya sekitar 25 tahun, pekerjaan tidak tahu, alamat nya setahu Terdakwa di Kalimantan dan ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan orang bernama KOKO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar 1 (satu) paket berupa daun, batang, dan biji ganja kering dalam plastik klip warna bening, dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 6.31 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:739/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor BB-1692/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 5,43423 gram adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehubungan dengan perkara Terdakwa ini dihubungkan pula dengan berpandangan yang didasarkan pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 yang dalam perkara tersebut memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a sebagaimana dalam putusan a quo;

Halaman 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slt



Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
- b. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk dipergunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*
- d. Dalam proses hukum penyidikan, Polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dengan penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*
- e. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo;*

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni membeli berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 5,43423 gram adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari orang bernama KOKO Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per paket dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa secara bertahap, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satres Narkoba Polres Salatiga yakni oleh Saksi Dwi Amir Fuadi, Saksi Adryas Nur Wijayanto dan reman-rekannya pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20:30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perengrejo II/3 RT.009 RW.003, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga,



sebagaimana diuraikan diatas haruslah dipertimbangkan dalam unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim unsur kedua ini harusnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni “setiap orang” sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah Terdakwa: **Mulyono Praminto Bin (Alm) Slamet Wiryorejo**, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri, barang bukti maupun alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (pleidoi) baik yang disampaikan oleh Terdakwa secara pribadi maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta sidang yang telah dipertimbangkan dalam elemen unsur diatas yang dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 5,43423 gram adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diakui Terdakwa 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut dibeli dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari orang bernama KOKO dan Terdakwa mentransfer melalui aplikasi DANA di Alfamart (nomor rekeningnya Terdakwa sudah lupa), kemudian sdr KOKO mengirimkan alamat web pengambilan ganja yang dialamatkan di Argomulyo, Kota Salatiga yang disita dari Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui tujuannya membeli ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri menambah stamina saat bekerja dan Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya yang sudah melanggar hukum serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pandangan hukumnya bahwa dalam mengadili perkara pidana tentu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat 1, 2, 3 KUHP, dan pada Ayat (4) disebutkan musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang";

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian fakta diatas, maka terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yakni memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, cukup beralasan menurut hukum untuk di kesampirkan dengan alasan 1 (satu) bungkus plastik klip bening, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji adalah 5,43423 gram (vide Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:739/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut pandangan Majelis Hakim terhadap nota pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada pokoknya juga memohon putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini;

Halaman 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dan atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan dam atas tanggapan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan nya tersebut maupun permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana Nota pembelaannya tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan merujuk pada penjatuhan pidana dalam perkara Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif, yang artinya disamping hukuman pidana juga dapat dijatuhi pidana denda subsider pidana penjara, maka, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana merujuk ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau hukuman pidana hendaklah dijadikan upaya penyelesaian terakhir dalam penegakkan hukum atas suatu masalah pidana, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendakinya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*", karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket berupa daun, batang, dan biji ganja kering dalam plastik klip warna bening, dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor berikut plastik warna bening seberat 6,31 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A dengan chasing warna biru berikut simcard;
- 1 (satu) buah buku resep makanan;

ternyata terbukti dipersidangan barang bukti diatas sebagian adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan sebagian adalah hasil kejahatan atau hasil tindak pidana yang disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana yang sama, maka menurut pandangan Majelis Hakim semua barang bukti tersebut diatas sudah selayaknya **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;
- Terdakwa mengkonsumsi ganja di rumah Terdakwa yang mana ada juga orang lain yang tinggal disitu yakni isteri dan anak-anak Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyono Praminto Bin (Alm) Slamet Wiryorejo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* ” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berupa daun, batang, dan biji ganja kering dalam plastik klip warna bening, dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor berikut plastik warna bening seberat 6,31 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A dengan chasing warna biru berikut simcard;
 - 1 (satu) buah buku resep makanan;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 oleh kami: Yefri Bimusu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H. dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023,

Halaman 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh:
Suminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh:
Rizky Nur Amanda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Yefri Bimusu, S.H., M.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suminah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)